PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com,
TOBELO
Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PPAUD AWIDODARA

Nomor : 503/41/DPM-PTSP/PAUD/III/2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA :
1. Surat Permohonan Saudara Kerojin Tutudu tanggal 30 Maret 2022 tentang Permohonan perpanjangan Izin Operasional KB AWIDODARA;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0698/IZ.056/2022 tentang Dinyatakan Layak untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional KB AWIDODARA

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain kepada :

1.	Nama Lembaga	: **KB PPAUD AWIDODARA**
2.	Nama Pemilik PAUD	: **Kerojin Tutudu**
3.	Bertindak Sebagai	: Kepala Sekolah
4.	Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
5.	Penanggungjawab	: Kepala Desa
6.	Desa	: Soatobaru
7.	Kecamatan	: Galela Barat
9.	Kabupaten	: Halmahera Utara
10.	Provinsi	: Maluku Utara
11.	Status Bangunan	: Milik Desa

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Belaku Selama:

a. Satuan Pendidikan Masih memenuhi persyaratan pendidikan satuan pendidikan ; dan
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 30 Maret 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Plt, Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina, IV/a
NIP. 19600512198703 1014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.